



Pemerintah
Kabupaten Bantul



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

Kompleks Pemda II, Jl Tentara Pelajar
Lingk. Timur, Manding, Trenggo, Bantul,
55714

KATAPENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2025.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang menggambarkan tentang pertanggung jawaban keuangan yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan 31 Desember 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2026
Kepala Satuan

Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD.....	4
2.1. Ekonomi Makro.....	4
2.2. Kebijakan Keuangan	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	15
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.....	22
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	27
5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca.....	iii

5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	29
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca.....	29
5.3.	Penjelasan Umum Laporan Operasional	30
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	30
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	31
5.4.	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	31
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	31
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....		33
6.1	Profil Organisasi	33
6.2	Susunan Organisasi.....	34
6.3	Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya	35
BAB VII PENUTUP		36
LAMPIRAN		37

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Capaian Target Kinerja Tahun 2025.....	7
Tabel 3. 1 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025	15
Tabel 3. 2 Pencapaian Anggaran Tahun 2025.....	16
Tabel 3. 3 Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	16
Tabel 5. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	28

Daftar Gambar

Gambar 6. 1 Bagan Struktur Organisasi	35
---	----

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2026
Kepala Satuan



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasilyang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan .

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah memberikan informasi tentang :

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
3. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Neraca
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sebagai satuan kerja pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

VISI

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka pernyataan visi telah dirumuskan secara bersama-sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan visi adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Pernyataan visi di atas merujuk pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) yang antara lain ditandai dengan adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam arti terbukanya informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien serta terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat.

MISI

Adapun misi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

TUJUAN

Tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi strategis yang ada maka telah ditetapkan yaitu menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya stabilitas ketenteraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

K E B I J A K A N

Keberadaan institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang harmonis, tenteram, tertib dan teratur.

P R O G R A M

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

K E G I A T A N

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keiistimewaan
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai entitas

akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
4. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan untuk mendukung visi dan misi. Pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Target Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82	10.018.932.737	81,40	9.758.331.341	99,26%	97,40%
	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	93,37		94,00		100,67%	
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	25.940.250	100	25.940.250	100%	100%
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	8.337.500	4	8.337.500	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	17.602.750	1	17.602.750	100%	100%
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	8.353.033.292	100	8.110.893.907	100%	97,10%
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	6.574.698.518	50	6.359.349.352	100%	96,72%
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	1.778.334.774	3	1.751.544.555	100%	98,49%
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	422.430.050	100	416.282.500	100%	98,54%
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	197.000.000	4	191.780.000	100%	97,35%
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	235	225.430.050	235	224.502.500	100%	99,59%
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	139.739.356	100	139.401.400	100%	99,76%
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	52.536.356	12	52.536.100	100%	100%
1.4.2		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.000.000	12	8.000.000	100%	100%
1.4.3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	75.078.000	12	74.740.300	100%	99,55%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.4.4		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.125.000	12	4.125.000	100%	100%
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	31.750.000	100	31.750.000	100%	100%
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14	13.500.000	14	13.500.000	100%	100%
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	18.250.000	3	18.250.000	100%	100%
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	391.827.601	100	383.733.614	100%	97,93%
1.6.1		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	391.827.601	12	383.733.614	100%	97,93%
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	100	654.212.188	100	650.329.670	100%	99,41%
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	490.305.188	52	488.942.670	100%	99,72%
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	25.300.000	44	25.300.000	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	138.607.000	1	136.087.000	100%	98,18%
2	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	5.284.617.361	100	5.228.454.712	99,97%	98,94%
			Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100		100		100%	
	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Petugas Linmas yang Terlatih	Persen	10,06		13,71		136,28%	
2.1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelanggaran Katantribmas yang Ditindaklanjuti	Persen	100	3.240.608.359	100	3.199.961.290	99,97%	98,75%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Persen	10,06		13,71		136,28%	
2.1.1		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	4.325.000	1	4.325.000	100%	100%
2.1.2		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	514.711.616	12	511.424.411	100%	99,36%
2.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	900	219.525.500	900	219.525.500	100%	100%
2.1.4		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	4.930.000	1	4.930.000	100%	100%
2.1.5		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	9	2.125.000	9	2.125.000	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.6		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	1.332.580.132	12	1.320.451.422	100%	99,09%
2.1.7		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	1.150.496.111	12	1.130.494.957	100%	98,26%
2.1.8		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	2	5.142.500	0	0	0,00%	0,00%
2.1.9		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	51	6.772.500	51	6.685.000	100%	98,71%
2.2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	Persen	100	2.019.867.252	100	2.006.568.422	100%	99,34%
2.2.1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	899.166.000	12	896.994.000	100%	99,76%

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Realisasi Kinerja Tahun 2025 (% / Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	4	5		6		7	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.2.2		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	931.485.352	12	925.488.027	100%	99,36%
2.2.3		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	189.215.900	12	184.086.395	100%	97,29
2.3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persen	100	24.141.750	100	21.925.000	100%	90,82
2.3.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	12	24.141.750	12	21.925.000	100%	90,82%
		J U M L A H			100%	15.303.550.098	99,97%	14.986.786.053	99,97%	97,93%

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2026

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2025 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp15.303.550.098,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Jumlah
BELANJA OPERASI	Rp 15.052.658.098
Belanja Pegawai	Rp 6.574.698.518
Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.477.959.580
BELANJA MODAL	Rp 250.892.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 225.475.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 25.417.000
Jumlah	Rp 15.303.550.098

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2026

Adapun Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp15.303.550.098,00 terealisasi Rp14.986.786.053,00 (97,93%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Pencapaian Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI		15.052.658.098	14.738.668.353	97,91
1	Belanja Pegawai	6.574.698.518	6.359.349.352	96,72
2	Belanja Barang dan Jasa	8.477.959.580	8.379.319.001	98,84
BELANJA MODAL		250.892.000	248.117.700	98,89
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.475.000	222.700.700	98,77
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.417.000	25.417.000	100,00
Jumlah		15.303.550.098	14.986.786.053	97,93

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, Satpol PP, 2026

Secara lebih detail gambaran realisasi belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.018.932.737	9.758.331.341	(260.601.396)	2,60
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.940.250	25.940.250	0	0
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.337.500	8.337.500	0	0
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.602.750	17.602.750	0	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.353.033.292	8.110.893.907	(242.139.385)	2,90
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.574.698.518	6.359.349.352	(215.349.166)	3,28
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.778.334.774	1.751.544.555	(26.790.219)	1,51
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	422.430.050	416.282.500	(6.147.550)	1,46

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	197.000.000	191.780.000	(5.220.000)	2,65
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.430.050	224.502.500	(927.550)	0,41
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.739.356	139.401.400	(337.956)	0,24
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.536.356	52.536.100	(256)	0
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	8.000.000	0	0
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.078.000	74.740.300	(337.700)	0,45
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.125.000	4.125.000	0	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.750.000	31.750.000	0	0
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	13.500.000	13.500.000	0	0
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.250.000	18.250.000	0	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.827.601	383.733.614	(8.093.987)	2,07
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	391.827.601	383.733.614	(8.093.987)	2,07
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.212.188	650.329.670	(3.882.518)	0,59
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.305.188	488.942.670	(1.362.518)	0,28
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.300.000	25.300.000	0	0
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	138.607.000	136.087.000	(2.520.000)	1,82
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.284.617.361	5.228.454.712	(56.162.649)	1,06
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.240.608.359	3.199.961.290	(40.647.069)	1,25
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.325.000	4.325.000	0	0

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	514.711.616	511.424.411	(3.287.205)	0,64
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	219.525.500	219.525.500	0	0
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.930.000	4.930.000	0	0
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2.125.000	2.125.000	0	0
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.332.580.132	1.320.451.422	(12.128.710)	0,91
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.150.496.111	1.130.494.957	(20.001.154)	1,74
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	5.142.500	0	(5.142.500)	100
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.772.500	6.685.000	(87.500)	1,29
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.019.867.252	2.006.568.422	(13.298.830)	0,66
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	899.166.000	896.994.000	(2.172.000)	0,24
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	931.485.352	925.488.027	(5.997.325)	0,64
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	189.215.900	184.086.395	(5.129.505)	2,71
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	24.141.750	21.925.000	(2.216.750)	9,18

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	24.141.750	21.925.000	(2.216.750)	9,18
	JUMLAH BELANJA DAERAH	15.303.550.098	14.986.786.053	(316.764.045)	2,07
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.303.550.098)	(14.986.786.053)	316.764.045	2,07
	(SILPA)	(15.303.550.098)	(14.986.786.053)	316.764.045	2,07

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, SatpolPP, 2026

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan realisasi anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan akhir tahun 2025 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti, sedangkan sisa anggaran bersumber dari efisiensi dari belanja dibawah SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) dan efisiensi dari program kegiatan urusan Trantibum.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang diterapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA diakui :

- a. Pendapatan kas yang diterima oleh Kas Umum Daerah.
- b. Pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan ke kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah untuk dapat disahkan/ diakui sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- ✓ Pengukuran
- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variable.
 - b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/ jasa:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
 - 2) konsumsi barang/ jasa non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ Pengukuran

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

✓ Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bantul terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ Pengukuran

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3.2.1 Kebijakan Akuntansi Aset

✓ Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ Pengakuan

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;

✓ Pengukuran

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya.

3.2.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3.2.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bantul yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul.

✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bantul.

✓ Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2025 struktur APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja. Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bantul bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut.

5.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.303.550.098,00 realisasinya mencapai Rp14.986.786.053,00 atau 97,93%. Adapun perincian dari realisasi Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	15.303.550.098,00	14.986.786.053,00	97,93	16.450.501.041,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.052.658.098,00	14.738.668.353,00	97,91	16.136.654.741,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.574.698.518,00	6.359.349.352,00	96,72	5.772.415.409,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.477.959.580,00	8.379.319.001,00	98,84	10.364.239.332,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.052.658.098,00	14.738.668.353,00	97,91	16.136.654.741,00
5.2	BELANJA MODAL	250.892.000,00	248.117.700,00	98,89	313.846.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.475.000,00	222.700.700,00	98,77	264.346.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.417.000,00	25.417.000,00	100,00	49.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250.892.000,00	248.117.700,00	98,89	313.846.300,00
	JUMLAH BELANJA	15.303.550.098,00	14.986.786.053,00	97,93	16.450.501.041,00
	SURPLUS/DEFISIT	(15.303.550.098,00)	(14.986.786.053,00)	97,93	(16.450.501.041,00)

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, SatpolPP, 2026

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp15.052.658.098,00 terealisasi sebesar Rp14.738.668.353,00 atau 97,91%

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp6.574.698.518,00 terealisasi sebesar Rp6.359.349.352,00 atau 96,72%
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp8.477.959.580,00 terealisasi Rp8.379.319.001,00 atau 98,84%
2. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp250.892.000,00 terealisasi Rp248.117.700,00 atau 98,89%, terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp225.475.000,00 terealisasi sebesar Rp222.700.700,00 atau 98,77%;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp25.417.000,00 terrealisasi sebesar Rp25.417.000,00 atau 100,00%.

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Penjelasan Umum Neraca

Posisi neraca per 31 Desember 2025 terdiri atas Aset sebesar Rp5.300.449.047,77 kewajiban sebesar Rp0,00 dan Ekuitas sebesar Rp5.300.449.047,77.

5.2.2 Penjelasan Per Pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-

b. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp573.000,00 dalam bentuk persediaan barang habis pakai, terdiri atas:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) Box arsip | = Rp300.000,00 |
| 2) HVS Sekretariat | = Rp273.000,00 |

Total aset lancar sebesar Rp573.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.601.356.983,00.

Mutasi/perubahan peralatan mesin sebesar Rp60.862.870,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	: Rp	6.662.219.853,00
Pembelian	: Rp	314.140.700,00
Penghapusan	: Rp	375.003.570,00
Saldo akhir	: Rp	6.601.356.983,00

Perbedaan Rp91.440.000,00 pada penambahan aset karena terdapat penambahan Rp94.500.000,00 yang merupakan belanja pemeliharaan sehingga tidak dicatat dalam neraca aset tetap, penambahan harddisk

eksternal senilai Rp2.400.000,00 yang merupakan belanja persediaan yang di masukkan dalam aset tetap, pembelian arit senilai Rp1.540.000,00 dan pembelian tang senilai Rp1.200.000,00 merupakan belanja modal yang diubah menjadi persediaan karena masa pakai kurang dari 1 tahun serta aset yang bernilai kurang dari tigaratus ribu (ekstrakompatibel) yaitu kunci pas senilai Rp220.000,00 dan alat deteksi pita cukai senilai Rp2.500.000,00 tidak di catat dalam neraca.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.948.035.950,00 Mutasi/perubahan gedung dan bangunan sebesar Rp25.417.000,00, yaitu penambahan Bangunan Kantor baru.

Saldo Awal	: Rp	4.922.618.950,00
Penambahan	: Rp	25.417.000,00
Pengurangan	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	4.948.035.950,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.729.190,00

Berupa saldo awal, tidak ada mutasi/perubahan.

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp6.257.246.075,23, dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp5.299.876.047,77

3. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-

4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.300.449.047,77

5.3 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

Pendapatan Daerah pada TA 2025 (31 Desember 2025) : Nihil. Beban operasi TA 2025

(31 Desember 2025) sebesar Rp14.738.668.353,00 terdiri dari beban pegawai sebesar Rp6.359.349.352,00; beban barang dan jasa sebesar Rp8.379.319.001,00.

5.3.2 Penjelasan per Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada TA 2025 (31 Desember 2025): Nihil. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul tidak mengelola / menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak mempunyai sumber pendapatan.

b. Beban Operasi

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban operasi TA 2025 terdiri atas beban pegawai serta beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	15.146.917.536,34	16.325.417.487,05	(1.178.499.950,71)	(7,22)
8.1	BEBAN OPERASI	14.648.482.353,00	16.136.654.741,00	(1.488.172.388,00)	(9,22)
8.1.01	Beban Pegawai	6.359.349.352,00	5.772.415.409,00	586.933.943,00	10,17
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.289.133.001,00	10.364.239.332,00	(2.075.106.331,00)	(20,02)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	14.648.482.353,00	16.136.654.741,00	(1.488.172.388,00)	(9,22)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	498.435.183,34	188.762.746,05	309.672.437,29	164,05
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	399.474.464,34	9.434.315,05	390.040.149,29	4.134,27
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.960.719,00	179.328.431,00	(80.367.712,00)	(44,82)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	498.435.183,34	188.762.746,05	309.672.437,29	164,05
	JUMLAH BEBAN	15.146.917.536,34	16.325.417.487,05	(1.178.499.950,71)	(7,22)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.146.917.536,34)	(16.325.417.487,05)	1.178.499.950,71	(7,22)

Sumber : Subbagian Program dan Keuangan, SatpolPP, 2026

5.4 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp5.466.833.011,12 Defisit-LO sebesar Rp15.146.917.536,34. RK

PPKD sebesar Rp14.986.786.053,00; dampak kumulatif perubahan kebijakan terdiri dari koreksi nilai persediaan adalah sebesar Rp0,00 dan lain-lain sebesar Rp6.252.480,01 sehingga Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.300.449.047,77.

5.4.2 Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal merupakan saldo akhir TA 2024, sebesar Rp5.466.833.011,12.

b. Defisit-LO

Defisit-LO adalah sebesar (Rp15.146.917.536,34)

c. RK PPKD

RK PPKD adalah sebesar Rp14.986.786.053,00

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan adalah sebesar (Rp6.252.480,01,00)

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas merupakan saldo ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp5.300.449.047,77.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Profil Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaetn Bantul merupakan Perangkat Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah:

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP

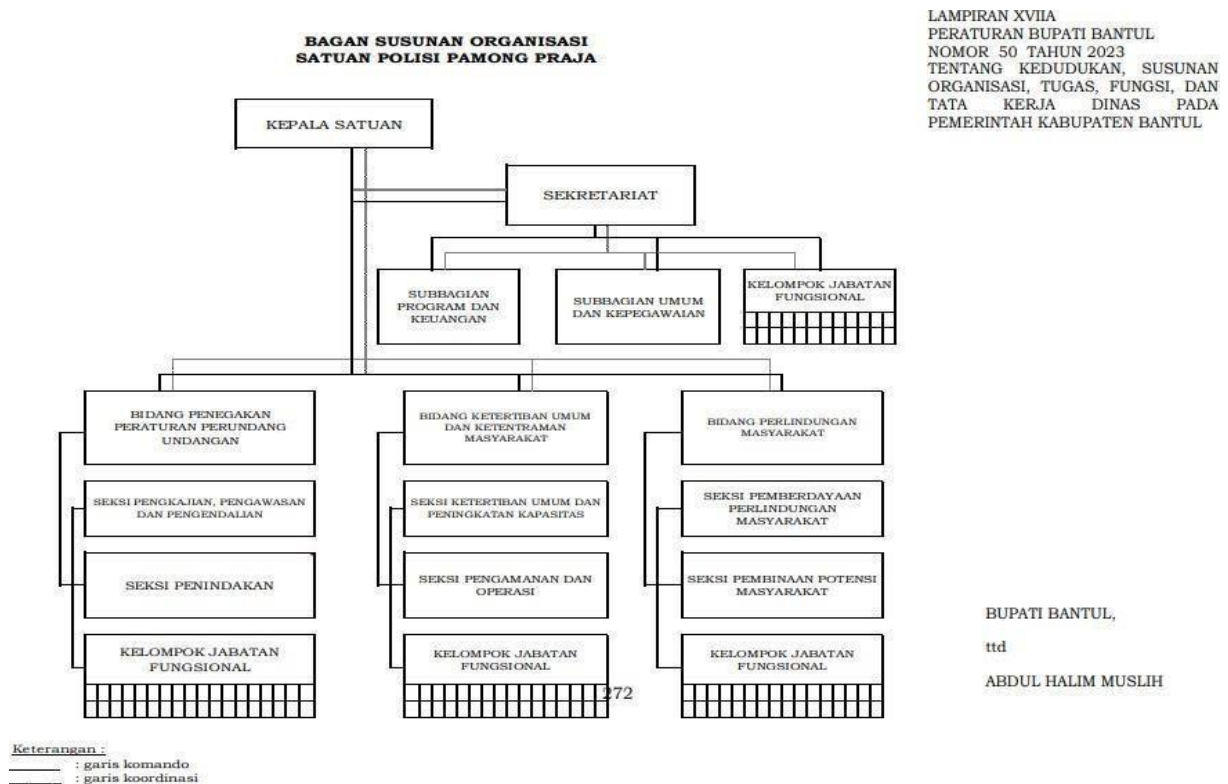
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
- f. Jabatan Fungsional.

Gambar 6. 1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Perbup Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul

6.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025; dan
4. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

BAB VII PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada umumnya dimasa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, Januari 2026
Kepala Satuan



Raden Jati Bayubroto, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700525 199003 1 002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	15.303.550.098,00	14.986.786.053,00	97,93	16.450.501.041,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.052.658.098,00	14.738.668.353,00	97,91	16.136.654.741,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.574.698.518,00	6.359.349.352,00	96,72	5.772.415.409,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.477.959.580,00	8.379.319.001,00	98,84	10.364.239.332,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.052.658.098,00	14.738.668.353,00	97,91	16.136.654.741,00
5.2	BELANJA MODAL	250.892.000,00	248.117.700,00	98,89	313.846.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.475.000,00	222.700.700,00	98,77	264.346.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.417.000,00	25.417.000,00	100,00	49.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250.892.000,00	248.117.700,00	98,89	313.846.300,00
	JUMLAH BELANJA	15.303.550.098,00	14.986.786.053,00	97,93	16.450.501.041,00
	SURPLUS/DEFISIT	(15.303.550.098,00)	(14.986.786.053,00)	97,93	(16.450.501.041,00)

Kab. Bantul, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Raden Jati Bayu Broto, S.H., M.Hum
NIP. 197005251990031002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12
1.1	ASET LANCAR	573.000,00	2.387.000,00
1.1.12	Persediaan	573.000,00	2.387.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	573.000,00	2.387.000,00
1.3	ASET TETAP	5.299.876.047,77	5.464.446.011,12
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.601.356.983,00	6.662.219.853,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.948.035.950,00	4.922.618.950,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	7.729.190,00	7.729.190,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.257.246.075,23)	(6.128.121.981,88)
	JUMLAH ASET TETAP	5.299.876.047,77	5.464.446.011,12
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12
3.1	EKUITAS	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.146.917.536,34)	(16.325.417.487,05)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikoordinasikan	14.986.786.053,00	16.450.501.041,00
	JUMLAH EKUITAS	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12

Kab. Bantul, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9

Raden Jati Bayu Broto, S.H., M.Hum
NIP.197005251990031002



PEMERINTAH KAB. BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.466.833.011,12	1.112.835.707,17
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15.146.917.536,34)	(16.325.417.487,05)
RK PPKD	14.986.786.053,00	16.450.501.041,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(6.252.480,01)	4.228.913.750,00
EKUITAS AKHIR	5.300.449.047,77	5.466.833.011,12

Kab. Bantul, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Raden Jati Bayu Broto, S.H., M.Hum
NIP.197005251990031002



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	15.146.917.536,34	16.325.417.487,05	(1.178.499.950,71)	(7,22)
8.1	BEBAN OPERASI	14.648.482.353,00	16.136.654.741,00	(1.488.172.388,00)	(9,22)
8.1.01	Beban Pegawai	6.359.349.352,00	5.772.415.409,00	586.933.943,00	10,17
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	8.289.133.001,00	10.364.239.332,00	(2.075.106.331,00)	(20,02)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	14.648.482.353,00	16.136.654.741,00	(1.488.172.388,00)	(9,22)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	498.435.183,34	188.762.746,05	309.672.437,29	164,05
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	399.474.464,34	9.434.315,05	390.040.149,29	4.134,27
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	98.960.719,00	179.328.431,00	(80.367.712,00)	(44,82)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	498.435.183,34	188.762.746,05	309.672.437,29	164,05
	JUMLAH BEBAN	15.146.917.536,34	16.325.417.487,05	(1.178.499.950,71)	(7,22)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.146.917.536,34)	(16.325.417.487,05)	1.178.499.950,71	(7,22)

Kab. Bantul, 26 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Raden Jati Bayu Broto, S.H., M.Hum
NIP.197005251990031002